



PANDUAN PRODUKSI VIRGIN COCONUT OIL

Disusun Oleh :
Tim PHP2D Khafilah Jenderal Soedirman
Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan
Universitas Pendidikan Muhammadiyah
(UNIMUDA) Sorong



TIM PENYUSUN

Pengarah

Sirojjuddin, M.Pd

Penyusun

Tika Amanda

Burhanudin

Ni Kadek Nur Ariska Maulina

Meilinda Anisa

Soleha Alhamid

Fiki Amalia

Yustin Aryadinantan

Sultonik Pandu Samudra Ristian

Nesya Pramudya Andini

Desain dan Layout

Waras

Sorong, 2020

PRAKATA

Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmatNya sehingga kami dapat men yusun buku panduan pembuatan minyak kelapa murni atau *Virgin Coconut Oil* (VCO) ini dengan lancar.

Buku panduan ini disusun mengingat bahwa masyarakat perlu adanya pedoman dalam pembuatan minyak kelapa murni atau *Virgin Coconut Oil* (VCO) , sehingga untuk menuntun masyarakat dalam membuat produk tersebut, kami merasa perlu untuk membuat sebuah buku panduan. Dalam buku panduan ini akan diberikan penjelasan mengenai metode fermentasi dalam pembuatan minyak kelapa murni atau *Virgin Coconut Oil* (VCO).

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam melaksanakan Progam Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D). Semoga buku panduan yang kami susun ini, bisa bermanfaat bagi para pembaca yang akan membuat produk berupa minyak kelapa murni atau *Virgin Coconut Oil* (VCO) dengan metode fermentasi.

Sorong, 28 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii

A. LATAR BELAKANG

Industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Buah kelapa memiliki banyak manfaat, terutama jika diolah menjadi minyak kelapa diantaranya, mencegah diabetes, menjaga kesehatan jantung, menjaga kehamilan, meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kesehatan kulit dari bakteri, dan masih banyak lagi. Banyak cara untuk mengolah buah kelapa menjadi VCO, contohnya saja dengan cara fermentasi. Pemberdayaan merupakan proses panjang yang disebabkan terjadinya power disenfranchisement atau dispowerment peniadaan power pada sebagian masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap aset produktif yang umumnya dikuasai para pemilik power. Dengan demikian, pemaknaan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan menjadi tiga bagian; bahwa pertama, pemberdayaan masyarakat hendaknya bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program-program pemberian (charity). Kedua, setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri. Ketiga, memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan (sustainable). Dengan adanya kegiatan mengoptimalkan buah kelapa menjadi Virgin Coconut Oil (VCO) tentu dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dengan tujuan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar ¹1945, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara, melestarikan budaya, mempertahankan kelangsungan hidup dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Disamping itu pasal 77 ayat 2 huruf d juga menyatakan

bahwa salah satu fungsi organisasi kemahasiswaan adalah untuk mengembangkan tanggungjawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Undang-undang 6 tahun 2014 tentang desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 4 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tanggungjawab di bidang peraturan, Mendikbud memiliki tugas dan wewenang mengatur mengenai sistem Pendidikan Tinggi, Anggaran Pendidikan Tinggi, hak mahasiswa, akses yang berkeadilan, mutu Pendidikan Tinggi, relevansi hasil Pendidikan Tinggi, dan ketersediaan Perguruan Tinggi dan Pasal 22 (2) dan (3) bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Otonomi dimaksud terdiri atas: a. Otonomi di bidang akademik (meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat);
b. Otonomi di bidang non akademik (meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagakerjaan, dan sarana prasarana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
6. Pengumuman PHP2D yang didanai tahun 2020 Nomor Urut 236, Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Nama Ketua Tika Amanda, dengan **3** judul Mengoptimalkan Pemanfaatan Buah Kelapa Menjadi *Virgin Coconut Oil* (VCO) Dengan Metode Fermentasi Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kampung Tanah Tinggi Kabupaten Sorong Papua Barat.
7. Nomor Kontrak Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) 236/E2/PPK/SPK/PHP2D/2020, antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

C. TUJUAN

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Untuk mengoptimaalisasikan pertanian dengan pemanfaatan kelapa untuk dijadikan VCO dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kampung tanah tinggi.
2. Dengan adanya metode fermentasi buah kelapa akan menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang tinggi.
3. Memberdayakan ibu PKK dengan cara mengubah pengolahan pertanian secara berkelompok akan meningkatkan efisiensi kerja.
4. Menjalin kerjasama dengan pemerintah distrik klamono dan apotek.

D. RUANG LINGKUP

Industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif sering juga disebut sebagai industri budaya ataupun ekonomi kreatif, karena pada dasarnya masyarakat memiliki kompetensi untuk menciptakan suatu produk untuk meningkatkan perekonomiannya.

Dengan adanya industri kreatif ini, maka mahasiswa dituntut untuk berinovasi dalam pembuatan produk minyak kelapa murni atau *Virgin Coconut Oil* (VCO). Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode fermentasi. Dengan metode tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena bahan baku mudah didapatkan dan proses pembuatan sangatlah simple serta tidak membutuhkan biaya yang mahal. Selain itu, produk minyak kelapa murni (VCO) ini sangatlah bernilai jual sangat tinggi. Diharapkan dengan adanya inovasi baru ini, bisa membuka peluang kerja dan dapat meningkatkan perekonomian di daerahnya.

E. PEMILIHAN BAHAN

Buah kelapa yang akan diolah menjadi VCO adalah buah kelapa yang tua, yakni berumur 11-12 bulan. Ciri-ciri kelapa yang sudah tua ditandai oleh sabut kelapa berwarna kecoklatan (tampak kering), tempurung kelapa berwarna coklat kehitaman dan lubang tempat tumbuh calon tanaman tertutup rapat. Buah kelapa tua akan menghasilkan randemen minyak yang tinggi. Buah kelapa tua dikupas kemudian dibelah dan dagingnya dikeluarkan dari tempurung.



F. MEKANISME PEMBUATAN VCO

1) Alat dan Bahan :

- a. Mesin parut
- b. Baskom
- c. Toples plastic
- d. Plastik & karet gelang
- e. Saringan
- f. Corong
- g. kertas saring
- h. Botol
- i. Timbangan
- j. Mesin Segel
- k. Kertas Ivory dan Kertas Vinyl
- l. Kelapa tua yang sudah diparut
- m. Air hangat secukupnya

2) Cara Pembuatan

- a. Parut 2 Kg kelapa menggunakan mesin



- b. Campur air hangat sebanyak 2,5 Liter lalu di remas 30 menit & di saring



- c. Santan dimasukkan ke plastik dengan diikat menggunakan karet gelang, diamkan selama 2 jam.



- d. Setelah di diamkan selama 2 jam akan terbentuk 2 lapisan. Bagian bawah adalah air dan dibagian atas nya adalah santan kental.



- e. Angkat plastik dan lubangi bagian sudutnya untuk mengeluarkan air, segera tutup lubang bila air sudah habis.



- f. Tuang bagian santan kentalnya kedalam toples transparan. Lalu diamkan selama 24 jam untuk fermentasi. 2 Kg kelapa parut akan menghasilkan santan kental sebanyak 1,5 Liter.
- g. Setelah didiamkan selama 24 jam akan muncul gelembung dipermukaan dan kemudian minyak mulai terpisah. Akan terbentuk 3 lapisan, lapisan atas berupa krim adalah emulsi dengan kadar minyak relatif tinggi, lapisan tengah berbentuk skim (kaya protein) dan lapisan bawah (endapan) adalah padatan tidak larut dalam air. Minyak VCO berwarna bening jernih seperti air, berbeda dengan minyak kelapa yang dimasak yang akan menghasilkan minyak kelapa yang keruh. Dan menghasilkan minyak murni sebanyak 550 ml.

G. PEMBOTOLAN/BOTTLING

Hasil fermentasi selama 24 jam berupa minyak kelapa murni yang sudah melalui tahap penyaringan akan dikemas ke dalam botol berukuran 100ml dan 250ml.



Gambar. Botol yang Sudah Terisi Virgin Coconut Oil

H. LABELLING

Minyak kelapa murni atau *Virgin Coconut Oil* (VCO) yang telah dikemas kemudian akan disegel menggunakan aluminium foil. Selanjutnya, direkatkan kertas vinyl yang berisi informasi produk (labelling). Pada tahap terakhir, botol yang telah diberi label dikemas menggunakan dos dari kertas ivory.



Gambar. Label Produk Pada Botol Kemasan



Gambar. Desain Label Produk Pada Dos Kemasan



Gambar. Produk Virgin Coconut Oil yang Siap di Pasarkan

LAMPIRAN

SEJARAH GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN (GKHW) UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

Perkembangan Hizbul Wathan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong tidak lepas dari perkembangan Hizbul Wathan di Kabupaten Sorong Papua Barat.

Pada tahun 2010 berdasarkan surat dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah kepada semua PD Muhammadiyah di seluruh Indonesia, yang mana meminta PDM se

Indonesia mengaktifkan kembali Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan yang pada tahun 1999 telah dibandingkan kembali oleh PP Muhammadiyah.

Untuk itu, pada tahun 2010 PDM Kab. Sorong melalui Musyawarah Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan I dibentuklah Kwartir Daerah HW yang pertama dengan ketua umum Ramanda Sobirin, M.Pd.

Selanjutnya, Kwartir Daerah Hizbul Wathan melakukan pengkaderan mulai dari level Pengenal, Penghela dan Penuntun, hingga pada tahun 2016 dilakukannya Kursus Jaya Melati 1, yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kafilah Jenderal Soedirman Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada tahun 2018, tepatnya tanggal 5 juli 2018 STKIP Muhammadiyah Sorong berubah menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Dengan bergantinya nomenklatur tersebut, maka berganti pula nomenklatur Kafilahnya.

Pada tahun 2018 Kafilah Jenderal Soedirman Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong mengikuti Silaturahmi Nasional 1 Abad Hizbul Wathan di Cibubur. Hal ini menjadi titik balik perkembangan HW di UNIMUDA Sorong. Beberapa kegiatan Nasional yang pernah diikuti oleh Kafilah Jenderal Soedirman UNIMUDA Sorong diantaranya:

1. Jambore MDMC Nasional di Malang Tahun 2018
2. Temu Kafilah Nasional di UMG Tahun 2019
3. Silatnas 1 Abad HW di Jakarta Tahun 2018
4. Penyelenggara Webinar Nasional Penerapan UU Hizbul Wathan ke 10, Suci dalam Hati, Pikiran, Perkataan dan Perbuatan, di masa Pandemi tahun 2020
5. Silatnas Virtual Penuntun Pada Tahun 2020